



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT RADIO TANJUNG SUARA MAKARTI  
DENGAN  
RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO  
TENTANG**



**PENYIARAN PROGRAM TALKSHOW KESEHATAN RSD KERTOSONO**

Nomor 128/TSM-PO-TS.5/IV/2022.

Nomor 074/ 025 1411.702/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. SUBHAN SH** : Direktur PT. Radio Tanjung Suara Makarti yang berkedudukan di Ruko Perum Griya Rizki A5 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Tasma FM 99.40Mhz, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr. HENDRIYANTO** : Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/116/411.404/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang Penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Radio Tasma FM adalah radio milik PT. Radio Tanjung Suara Makarti
- (2) RSD Kertosono adalah Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- (3) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan
- (5) Program dalam hal ini adalah acara siaran informasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Kertosono.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan penyiaran dan publikasi program kesehatan RSD Kertosono di Radio Tasma FM.

## **Pasal 3**


### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono yang disiarkan di Radio Tasma FM.
- (2) Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono dilaksanakan setiap hari Rabu, jam 09.00 – 10.00 WIB.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. Menyediakan tempat penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono untuk **PIHAK KEDUA**.
  - b. Membuat jadwal penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono yang kemudian didiskusikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** sebelum kegiatan penyiaran dilaksanakan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh materi terkait penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan informasi narasumber terkait penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.
- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila terjadi ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan materi penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono yang dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan narasumber terkait penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono kepada **PIHAK PERTAMA**.



(4) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh pelayanan tempat terkait penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memperoleh informasi jadwal Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono dari **PIHAK PERTAMA**
- c. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini.
- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan yang diharapkan.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terkait kegiatan penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono sebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dilakukan setiap satu kali kegiatan talkshow dengan tarif Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) sudah termasuk pajak;
  - b. Total siar kegiatan Penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono berjumlah 10 kali siar;
  - c. Durasi penyiaran Program Talkshow Kesehatan RSD Kertosono adalah 60 (enam puluh) menit.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembayaran dalam bentuk transfer sesuai dengan tagihan ke rekening bank **PIHAK PERTAMA**.

Nama Bank : Bank Jatim Capem Tanjunganom - Nganjuk

No.Rekening : 084 3023 509

Atas Nama : PT. Radio Tanjung Suara Makarti

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan dihitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2022.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

#### Pasal 7



#### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia yakni gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, **PARA PIHAK** akan merundingkannya secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik untuk menemukan pemecahan masalah yang terjadi.

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 9**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

**Pasal 10**

**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA** : PT. RADIO TANJUNG SUARA MAKARTI

Alamat : Ruko Perum Griya Rizki A5, Tanjunganom - Nganjuk

Telepon : 0812 5285 8755

Up : PUPUT PUTIANI, S.SOS

**PIHAK KEDUA** : RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO



Alamat : Jl. Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono

Telepon : (0358) 5501482

Up : FIDA AINUR ROFIQOH, SKM

Nomor *Handphone* 0822 7365 2222

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku sejak tanggal tersebut di atas dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**

DIREKTUR  
PT. RADIO TANJUNG SUARA MAKARTI



Drs. SUBHAN SH

**PIHAK KEDUA**

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO



dr. HENDRIYANTO

NIP. 19691108-200312 1 004

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II